



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 22 Issue 1, March 2020

P-ISSN: 1411-2191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ERA GLOBALISASI DAN MODEL HUKUM RESPONSIF BERBASIS KEDAULATAN TUJUAN

Haris Kusumawardana

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: kusumawardanaharis@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 03/12/2019
- Accepted: 14/01/2020
- Published: 10/03/2019

How to cite:

Kusumawardana, H., (2020), *Era Globalisasi dan Model Hukum Responsif Berbasis Kedaulatan Tujuan*, *Cakrawala Hukum*, 22 (1), 7-13

ABSTRACT

The era of globalization has changed all aspects of human life, including the life of the nation and state. In the course of national and state activities, law enforcement and economic sustainability become important aspects in it. The state is required to determine patterns and formulas that are suitable in the preparation of national law in the economic field to achieve national and international interests. With a responsive legal model based on the sovereignty of objectives, the function of law as a mechanism of integration between national interests and international interests will be achieved. Conversely, if the law prioritizes international interests without regard to local characteristics, the legal function tends to be ineffective. The legal model needed in the era of globalization is a responsive legal model based on the sovereignty of goals which is supported by community empowerment and professionalism.

Keyword: Globalization, National Interest, responsive law

Abstrak

Era globalisasi merubah segala aspek kehidupan manusia tidak terkecuali untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam berjalannya kegiatan berbangsa dan bernegara, penegakan hukum dan keberlangsungan ekonomi menjadi aspek penting didalamnya. Negara dituntut untuk menentukan pola serta formula yang cocok dalam penyusunan hukum nasional dalam bidang ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional dan internasional. Dengan model hukum responsif berbasis kedaulatan tujuan, fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasian antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional akan tercapai. Sebaliknya, apabila hukum itu lebih mengedepankan kepentingan internasional tanpa memperhatikan karakteristik lokal, fungsi hukum cenderung tidak efektif. Model hukum yang diperlukan dalam era globalisasi adalah model hukum responsif berbasis kedaulatan tujuan yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat dan profesionalisme.

Kata Kunci: Globalisasi, Kepentingan Nasional, Hukum Responsif

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Pada masa lalu perubahan sosial (*social change*) yang cepat akibat proses modernisasi dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial (*social unrest and social tension*). Perubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru yang menyibukkan badan legislatif, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa (*in dan out court*) dan usaha-usaha untuk sosialisasi hukum.¹

Keadaan demikian ini menuntut adanya hukum yang terbuka terhadap perkembangan dan dinamika masyarakat di era globalisasi. Apa yang disebut modernisasi dan globalisasi tidak bersifat fakultatif, tetapi merupakan fenomena yang harus dihadapi (*change is not optional*) dan tidak dapat dihindari. Keduanya merupakan sesuatu yang alamiah yang timbul serta-merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antar manusia sebagai masalah sosial sebagai akibat penemuan alat-alat teknologi modern.

Dengan semakin meningkatnya proses modernisasi akibat ditemukannya alat-alat komunikasi modern, alat komunikasi dan teknologi informatika modern, isu modernisasi menjadi mendunia dan memunculkan fenomena baru berupa globalisasi yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang seringkali sama sekali baru. Tanpa adanya perubahan sistem hukum tersebut akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (*peacefull life*) dalam berbagai kehidupan sosial, semua akan menjadi tidak pasti dan tidak tertib serta rasa tidak terlindungi.²

Dalam menghadapi globalisasi yang semakin deras memasuki sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Anthony Giddens memikirkan "jalan ketiga" sebagai pilihan ketiga antara sosialisme dan kapitalisme, atau antara intervensi negara dan pasar bebas.³ Dunia pada penghujung abad ke-20 ini dicirikan oleh "*manufactured uncertainty*"⁴, yakni masa yang diliputi oleh ketidakpastian. Situasi ini tidak ditimbulkan oleh alam, tetapi oleh manusia sendiri berkat teknologi yang diciptakannya.⁵ Hal ini berarti bahwa *manufactured uncertainty* akhirnya mengarah kepada "*high consequence risk*".⁶ Memang dalam hidup ini manusia harus mengambil banyak pilihan yang mengandung banyak resiko, tetapi resiko yang harus diambil manusia adalah jenis resiko yang mempunyai konsekuensi yang amat jauh. Krisis ekonomi yang menimpa Asia pada tahun 1997 adalah contoh lain yang telah kita alami. Hal ini dikemukakan tidak untuk menyangkal bahwa manusia telah berhasil menghasilkan kehidupan modern yang memuat kepastian-kepastian (ia memakai istilah *ontological security*).⁷

Dalam dunia bisnis, globalisasi tidak hanya sekedar berdagang di beberapa negara di dunia, tetapi berdagang diseluruh dunia dengan cara baru yang menjaga keseimbangan antara kualitas global, hasil produksi dengan kebutuhan khas yang bersifat lokal dari konsumen. Cara baru ini dipengaruhi oleh adanya saling ketergantungan antara bangsa yang semakin meningkat (dunia = *the big village*), berlakunya standar-standar dan kualitas baku internasional, melemahnya ikatan-ikatan etnosentrik yang sempit, peningkatan peran swasta dalam bentuk korporasi internasional (*MNE'S*), melemahnya ikatan-ikatan nasional di bidang ekonomi, peranan informasi sebagai kekuatan meningkat, munculnya kebutuhan akar, manusia-manusia brilian tanpa melihat kebangsaannya dan sebagainya.⁸

Disisi hukum, hal-hal di atas tidak dapat dibiarkan begitu saja berlangsung anomies dan anarkhis tanpa supremasi hukum dan etika. Persiapan masing-masing negara baik secara internal maupun eksternal harus dilakukan secara terencana dengan visi dan misi yang jelas (*National Plan of Action*), sehingga disamping objek juga merupakan subjek globalisasi.

Disinilah hukum ditantang untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasi (*law as integrative mechanism*) yang dapat mengakomodasikan berbagai dimensi kepentingan, baik antara kepentingan internal bangsa dan antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional.

¹ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 57

² *Ibid*, hlm. 57

³ Anthony Giddens, 1999, *Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. ix

⁴ Anthony Giddens, 1994, *Beyond Life and Right*, Cambridge: Polity Press, hlm. 4

⁵ Anthony Giddens, 1999, *Op.cit*, hlm. ix

⁶ *Ibid*.

⁷ Anthony Giddens, 1999, hlm. xi

⁸ Daniels dalam Muladi, *Op.cit*, hlm. 48

Dalam era globalisasi, segala hal yang berakibat nasional tidak hanya bermuatan ideologi, konstitusi, kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa saja (*local characteristic*), tetapi harus menampung pula kecenderungan-kecenderungan yang terkandung dalam instrumen-instrumen nasional seperti konvensi, deklarasi, resolusi, *guide-lines* internasional dan sebagainya. Adaptasi tersebut dilakukan dengan meratifikasi konvensi internasional, hal ini tidak bertentangan dengan tujuan nasional, karena ikut serta menciptakan perdamaian dunia merupakan salah satu pilar tujuan nasional dan traktat internasional merupakan salah satu sumber hukum yang diakui kekuatannya.

Salah satu hal yang bersifat substansial sebagai akibat negatif derasnya arus globalisasi dunia adalah merajalelanya korupsi. Semakin meningkatnya korupsi sebagai akibat dari globalisasi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia tetapi juga dirasakan oleh masyarakat internasional. Dampak korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan keprihatinan dunia internasional. Keprihatinan ini dibuktikan dalam konvensi yang disebut *United Nations Convention Against Corruption* yang populer disingkat *UNCAC* 2003. *UNCAC* 2003 diikuti oleh negara-negara diberbagai dunia, walaupun negara-negara peserta telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang korupsi.

Globalisasi korupsi secara tegas dinyatakan dalam *UNCAC* 2003 bahwa korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, melemahkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Kesemuanya ini disebabkan karena hukum (undang-undang) domestik negara tidak melakukan perubahan dan penyesuaian dengan era globalisasi.

Dalam konteks pemidanaan kasus korupsi di Indonesia telah terjadi berbagai penerapan yang berbeda-beda. Ada yang mempertimbangkan asas *mens rea* dan ada yang tidak. Hal inilah yang akan dibahas dalam paper ini, apa dan mengapa *mens rea* menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana korupsi serta model *mens rea* seperti apakah yang seharusnya sebagai alternatif solusi?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Analisis dilakukan menggunakan metode penerapan hukum dan sejarah hukum tentang tumbuh dan berkembangnya konsep *mens rea*.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Globalisasi

a. Muladi

Globalisasi merupakan "*process forced by global flows of people, information, trade, and capital*". (Terjemahan bebas globalisasi merupakan proses yang digerakkan oleh alur global dari penduduk, informasi, perdagangan, dan modal).⁹

b. Jamal Wiwoho

Globalisasi adalah suatu proses sosial dan budaya yang dimulai dengan berinteraksinya suatu bangsa dengan bangsa lain. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi saling tergantung dalam jaringan internasional meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, dan ekonomi yang melampaui batas teritorial negara.¹⁰

c. Paul Hirst dan Graham Thompson

Kedua ilmuwan tersebut menitikberatkan globalisasi khusus pada bidang ekonomi dengan menyatakan bahwa sebuah perekonomian benar-benar global dinyatakan telah muncul atau sedang dalam proses kemunculan, dimana perekonomian nasional khusus dan karena itu, strategi-strategi domestik perekonomian nasional semakin tidak relevan.¹¹

d. Hikmahanto Juwana

⁹ Muladi, *Op.Cit.* Hlm. 104

¹⁰ Kulia Hukum dan Globalisasi dari Prof. Dr. Djamal Wiwoho, S.H., M.H. di PDIH Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Nopember-Desember 2017.

¹¹ Paul Hirst dan Graham Thompson, 1996, *Globalization in Questions*, Cambridge: Polity Press, hlm. 1

Globalisasi mempunyai ciri-ciri:¹²

- 1) *Borderless*:
- 2) Kepentingan *cross border*
- 3) Dampak yang luas

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa globalisasi itu timbul apabila terdapat unsur-unsur:¹³

- 1) Perdagangan antar dunia
- 2) Penyebaran peradaban dan hukum eropa
- 3) Dalam perkembangannya globalisasi menyangkut segala aspek kehidupan manusia dan negara.¹⁴

Mendasarkan pada pengertian-pengertian globalisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan proses berinteraksi suatu bangsa dengan bangsa lain yang tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi (perdagangan), tetapi juga meluas sampai ke bidang sosial, politik, budaya, penduduk dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses interaksi dilakukan melalui jaringan-jaringan internasional (*international network*) yang melampaui batas-batas teritorial negara.

2. Globalisasi Bidang Ekonomi

Polarisasi dunia, disamping mengandung kerjasama dibidang militer, juga mengandung kerjasama dibidang lain yang bersifat ekonomis. Depresi ekonomi tahun 1930 dan kondisi setelah perang menumbuhkan keinginan kuat untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomis. Disamping itu, polarisasi negara maju kedalam negara kapitalis dan komunis mendorong terjadinya arus perdagangan diantara mereka dan negara-negara berkembang. Kemerdekaan koloni-koloni di Asia, Afrika dan Amerika Latin, mendorong meningkatnya tuntutan untuk mencapai standar hidup yang lebih baik, dan hal ini jelas menumbuhkan perdagangan antar bangsa. Keadaan demikian ini mendorong terbentuknya organisasi-organisasi yang disertai dengan konvensi-konvensi bidang perdagangan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional, sekaligus berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan aktifitas-aktifitas perdagangan diantara bangsa-bangsa di dunia. Diantara perjanjian-perjanjian dan lembaga-lembaga internasional adalah:

a. *The General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*

GATT memelopori rasionalisasi tarif dan ekspansi perdagan dunia yang mulai beroperasi sejak tahun 1948. *GATT* merupakan kontrak antar partner dagang untuk tidak memperlakukan secara diskriminatif, proteksionis atas dasar "*Law on the Jungle*" dalam perdagangan dunia dibawah koordinasi "*International Trade Organization*".

b. *World Trade Organization (WTO)*

Dalam preambule, kesepakatan untuk mendirikan *WTO*, mengulangi tujuan *GATT* yakni meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan, menjamin kesempatan kerja, memperluas produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya di dunia. Preambule tersebut memperluas tujuan-tujuan tersebut terhadap jasa pelayanan dan mengaitkannya dengan pemikiran tentang pembanguan yang berkelanjutan (*the Idea of Sustainable Development*) dan perlindungan lingkungan hidup serta berusaha meningkatkan peranan negara-negara berkembang dalam perkembangan perdagangan dunia.

c. *General Agreement on Trade in Services (GATS)*

GATS terdiri atas:

1. *A Framework of Rules*
2. Komitmen Liberalisasi, khususnya pada sektor pelayanan dan sub-sektor sebagaimana terdaftar pada "*country's schedule*".

Larangan diadakan untuk tidak memperlakukan berbeda antara jasa domestik dan asing atas dasar "*the National Treatment Principle*".

d. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*

Perkembangan perdagangan dunia sangat dipengaruhi apabila standar yang berlaku di berbagai negara terhadap perlindungan *IPR* beraneka ragam. Penegakan hukum yang tidak efektif dapat memicu terjadinya pemalsuan dan pembajakan yang pada dasarnya dapat merusak kepentingan-kepentingan perdagangan yang sah. *TRIPS* memuat apa yang dinamakan "*Minimum Standard of the Protection*" dari *IPR* termasuk prosedur penegakannya. Struktur kesepakatan dibangun atas dasar konvensi-konvensi internasional tentang *IPR*. Dengan tujuan agar tidak disalahgunakan diatur pula "*compulsary licencing*" asal tidak untuk alasan perdagangan.¹⁵

3. Faktor-Faktor yang Mendorong Timbulnya Globalisasi

Secara lebih operasional, Jamal Wiwoho menyebutkan beberapa faktor yang mendorong proses globalisasi, yaitu:

- a. Tekanan atau Dorongan Pasar

¹² Kuliah Hukum dan Globalisasi dari Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., M.H. di PDIH Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Nopember-Desember 2017.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muladi, *Op.cit*, hlm. 50-55

Perusahaan-perusahaan besar saling berebut pasar dan dalam hal ini mengakibatkan mereka cenderung mengabaikan batas-batas negara. Terlebih-lebih dengan munculnya anak-anak perusahaan tingkat global (dunia/multinasional) dan regional untuk ekspansi pasar. Perusahaan-perusahaan asing dan domestik saling bersaing untuk memperluas pasar-pasar dan operasi pemasarannya. Kita mengenal Coca-Cola, Levi's, Sony, Toyota ditemukan diberbagai negara di dunia, seolah-olah negara-negara sudah tidak mengenal batas.¹⁶

b. Tekanan/Dorongan Biaya

Patut dicatat, bahwa pada tahun 1998 terdapat 53.000 MNC di seluruh dunia dengan anak cabang 450.000 dengan nilai perdagangan 9,5 triliun dolar AS. Ratusan MNC telah tersebar dengan mempekerjakan 6 juta lebih buruh diseluruh dunia. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar mempunyai markas di Amerika Serikat, Eropa dan Jepang (sebanyak 36.380) dan yang berad berada di wilayah negara-negara berkembang sebanyak 7.932.¹⁷ Para pengusaha MNC mendatangi kepala-kepala pemerintahan (pusat dan daerah) untuk menawarkan:

- 1) Lapangan pekerjaan
- 2) Investasi dibidang infrastruktur
- 3) Pertumbuhan ekonomi¹⁸

Di lain pihak, para pengusaha MNC sebagai pihak yang memiliki dan mendominasi modal menuntut kepada para kepala pemerintahan (pusat dan daerah):

- 1) Upah buruh yang rendah
- 2) Pajak yang rendah
- 3) Syarat-syarat yang tidak ketat¹⁹

Tututan-tuntutan tersebut disertai ancaman apabila tidak dipenuhi, yaitu:

- 1) Negara akan dikeluarkan dari wilayah MNC
- 2) MNC akan angkat kaki dari negara bersangkutan²⁰

Dengan mencari biaya yang sangat efisien (sangat murah) dengan tidak memperhatikan fasilitas geografis, maka ongkos produksi dapat ditekan semurah mungkin dengan maksud agar MNC yang bersangkutan mampu bersaing global. Dari sinilah kemudian muncul dan berkembang negara-negara industri baru dengan kemampuan produksi dan upah murah. Negara yang tidak mau memenuhi persyaratan yang diminta oleh MNC's tidak akan diikutsertakan kedalam pasar bebas, sehingga tidak akan turut mendunia.²¹

c. Dorongan Perjanjian Internasional

Timbulnya perjanjian-perjanjian internasional seperti GATT, GATS, ACFTA (Asean-Cina Free Trade Area) menuntut pemerintah untuk berperan aktif dalam perjanjian-perjanjian internasional bidang perdagangan untuk kepentingan pasar bebas di era global. Salah satu tujuannya (seperti ACFTA) adalah memberikan kemudahan atau pengurangan bea masuk (*tariff*), jika perlu bebas bea masuk.²²

d. Dorongan Persaingan dan Kemajuan Teknologi Informasi

Proses globalisasi yang sangat ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi mengakibatkan adanya persaingan yang kuat untuk merebut pasar-pasar bebas. Tanpa didukung oleh teknologi informasi yang canggih, maka akan sulit untuk bersaing merebut pasar bebas dalam globalisasi.²³

Lebih lanjut Jamal Wiwoho menyatakan, bahwa faktor-faktor lain pendorong globalisasi adalah:²⁴

a. Kedekatan (*Proximity*)

Kemajuan teknologi transportasi dan informasi menjadikan dunia menjadi semakin kecil yang dapat ditempuh dengan pesawat dan alat-alat teknologi lain yang mutakhir. Manajer tidak harus datang ke lokasi, akan tetapi cukup dengan informasi yang akurat bisa dengan *teleconference* dan bisa pula dengan menggunakan *internet*.

b. Sikap (*Attitudes*)

Sikap manajer terbuka atau manajer internasional membuat hati-hati dalam bersikap terhadap perbedaan dan kemauan memasuki pasar dunia.

c. Lokasi (*Location*)

Organisasi mengembang ke penjuru dunia, unit usaha terpisah untuk memanfaatkan sinergi jaringan unit usaha yang ada.

4. Membangun Model Hukum Responsif Berbasis Kedaulatan Tujuan

¹⁶ Disarikan dari Perkuliahan Hukum dan Globalisasi dari Prof. Dr. Djamel Wiwoho, S.H., M.H. di PDIH Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Nopember-Desember 2017.

¹⁷ Disarikan dari Kompas, 3 Mei 2002, hlm. 37

¹⁸ William Greider, *One World, Ready or Not, The Manic Logic of Global Capitalism*, disarikan oleh Dr. I. Wibowo, dalam Kompas, Edisi 3 Mei 2002, hlm. 37

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Disarikan dari Perkuliahan Hukum dan Globalisasi dari Prof. Dr. Djamel Wiwoho, S.H., M.H. di PDIH Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Nopember-Desember 2017.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Dalam era globalisasi segala hal yang beratribut nasional tidak hanya muatan ideologi, konstitusi, kondisi manusia, alam, dan bangsa saja (*local characteristic*) tetapi juga harus menampung kecenderungan-kecenderungan yang terkandung dalam instrumen-instrumen internasional, seperti konvensi, deklarasi, resolusi, dan *guide-lines* internasional.

Adaptasi tersebut dilakukan dengan meratifikasi konvensi internasional, hal ini tidak bertentangan dengan tujuan nasional, karena ikut serta menciptakan perdamaian dunia merupakan salah satu pilar tujuan nasional dan traktat internasional merupakan salah satu sumber hukum yang diakui kekuatannya. Sebagaimana telah diuraikan dimuka, bahwa hukum mempunyai fungsi sebagai mekanisme pengintegrasikan kepentingan-kepentingan nasional dan internasional suatu negara. Integrasi antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional menjadi sangat penting mengingat interdependensi, interaksi, dan interkoneksi antar negara yang semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan tersebut di atas, perlu dibangun model hukum responsif berbasis kedaulatan tujuan (*Souverignty of Purpose*). Hukum responsif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁵

- a. Peraturan berada di bawah azas hukum dan kebijakan (*policy*) sesuai kewenangannya.
- b. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan yang substantif.
- c. Diskresi diperluas tetapi harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan.
- d. Sedapat mungkin menghindari adanya pemaksaan.
- e. Hubungan antar pihak dengan kesederajatan dengan moralitas perdata yang merupakan kekuatan sosial.
- f. Ketidak-patuhan sebagai bahan untuk meningkatkan keabsahan, sehingga ada pembelaan yuridis.

Di lain pihak, teori kedaulatan tujuan sebagai basis model hukum responsif memiliki dua ciri pokok seperti dikatakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick: "...it calls for inquiry into (1) substantive outcomes and (2) what is factually needed for effective discharge of institutional responsibilities. In other word purposive law is result-oriented."²⁶ (Terjemahan bebas: kedaulatan tujuan memerlukan penyelidikan dua variabel, yaitu: hasil yang substansi/maksimal (*substantive outomes*) dan apa yang secara faktual diperlukan untuk efektifitas pelaksanaan tugas demi pertanggungjawaban institusi. Dengan kata lain, tujuan hukum responsif adalah berorientasi pada hasil).

A.A.G. Peters memberikan dua ciri menonjol dari konsep hukum responsif berbasis kedaulatan tujuan, yakni:²⁷

- a. Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan
- b. Pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara mencapainya.

Dengan model hukum responsif berbasis kedaulatan tujuan, fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasikan (*integrative-mechanism*) antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional akan tercapai. Sebaliknya, apabila hukum itu lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan internasional tanpa memperhatikan karakteristik lokal, maka fungsi hukum cenderung tidak efektif. Dalam hal ini Robert C. Ellickson menyatakan "*lawmakers who are unappreciative of the social condition that foster informal cooperation are likely to create a world in which there is both more law and less order.*"²⁸ (Terjemahan bebas: pembentuk hukum yang tidak menghargai kondisi-kondisi sosial yang menunjang kerjasama informal cenderung menimbulkan sebuah dunia dimana semakin banyak hukum justru semakin tidak tertib).

Dalam penegakan hukum responsif, untuk mencapai tujuan hukum (undang-undang) harus ditunjang dengan profesionalisme dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pemberdayaan masyarakat diartikan: "*to give a power or authority*" (memberikan suatu kekuasaan atau kewenangan kepada masyarakat). *Empowerment* menuntut warga masyarakat tidak lagi menjadi objek kekuasaan/kewenangan, tetapi sebagai subjek. Perubahan paradigma dari **subjek-objek** ke paradigma **subjek-subjek** adalah unsur substantif pemberdayaan masyarakat. *Empowerment* tidak lepas dari keterkaitannya dengan apa yang disebut *civil society*. *Civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.²⁹

Penegakan hukum responsif berbasis kedaulatan tujuan disamping ditopang oleh pemberdayaan masyarakat, juga harus dilandasi *professionalisme*. Bernard Barber mengemukakan lima ciri esensi dari *professionalisme*, yaitu:³⁰

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Philippe Nonet dan Philip Seznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York, San Frasco, London: Harper & Row Publisher, hlm. 84

²⁷ A.A.G. Peters, 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta: Buku III Pustaka Sinar Harapan, hlm. 178

²⁸ Robert C. Ellickson, 1991, *Order Without Law: How Neighbours Settle Disputes*, Cambridge, Massachussets, London: Harvard University Press, hlm. 286

²⁹ A.S. Hikam, 1999, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, hlm. 3

³⁰ Sofwan Dahlan, 1999, *Hukum Kesehatan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 17

1. Ilmu pengetahuan (*knowledge*)
2. Kecerdasan (*cleverness*)
3. Ketrampilan (*skills*)
4. Orientasi Primer: *Social interest*
5. Kode etik (*code of conduct*).

IV. Penutup

Globalisasi tidak terbatas pada bidang ekonomi, tetapi meluas ke bidang-bidang sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penduduk. Oleh karena itu, karakteristik hukum nasional dalam era globalisasi tidak hanya terbatas pada muatan lokal (*local characteristic*), tetapi harus menampung pula kecenderungan-kecenderungan internasional (*international trends*).

Model hukum yang diperlukan dalam era globalisasi adalah model hukum responsif berbasis kedaulatan tujuan yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat dan *professionalisme*.

Daftar Pustaka

a. Buku

- Dahlan, Sofwan. 1999. *Hukum Kesehatan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro;
- Ellickson, Robert C. 1991. *Order Without Law: How Neighbours Settle Disputes*. Cambridge. Massachusetts. London: Harvard University Press;
- Giddens, Anthony. 1994. *Beyond Life and Right*. Cambridge: Polity Press. Anthony Giddens. 1999. *Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- _____. 1990. *The Consequences of Modernity*. Stanford: University Press.
- _____. 1999. *Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Hairs, Paul & Thompson, Graham. 1996. *Globalization in Questions*. Cambridge: Polity Press;
- Hikam, A.S.. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES;
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science*. New York: Routledge.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro;
- Nonet, Philippe & Seznick, Philip. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsif Law*. New York. San Frasisco. London: Harper & Row Publisher;
- Peters, A.A.G. 1990. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Jakarta: Buku III Pustaka Sinar Harapan;

b. Sumber Lain

- Materi Kuliah Hukum dan Globalisasi dari Prof. Dr. Djamal Wiwoho. S.H.. M.H. di PDIH Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Nopember-Desember 2017.
- Materi Kuliah Hukum dan Globalisasi dari Prof. Dr. Hikmahanto Juwana. S.H.. M.H. di PDIH Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Nopember-Desember 2017.